

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi PERDA No. 3 Tahun 2010**

Kota Banjarmasin adalah daerah penelitian yang penulis ambil. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dijuluki dengan Kota Seribu sungai. Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara.

Timbulnya permasalahan yang penulis ambil ada pada Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila. Namun, penulis hanya memfokuskan pada pasal 5 mengenai larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan, isi pada pasal 5 tersebut ialah “Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan jembatan serta tempat-tempat umum lainnya. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan penjelasan mengenai Perda yang terkait dengan larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan ini dari beberapa pihak yang berwenang dan juga dari masyarakat umum.

## 2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dilapangan, maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

### a. Informan 1

#### 1) Identitas Informan

Nama : Jefrie Fransyah,SH  
NIP : 198410192010012012  
Jabatan : Kassubbag Perundang-Undangan.

#### 2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2010.

“Perda ini arahnya ke ketertiban umum, karena di Kota Banjarmasin ini banyak pengemis yang meminta minta dan itu kami dianggap mengganggu jalan. Mengenai pasal 5 yaitu larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan ini juga dibuat karena dianggap mengganggu untuk para pengendara dan mengganggu fungsi jalan. Pemerintah membuat larangan ini sebenarnya untuk melindungi para pengendara dari kemacetan dan kecelakaan yang di sebabkan oleh para pengemis tersebut.”

Jika dilihat dari sisi sosiologis nya dilapangan ketika kita terus-terusan memberi maka kegiatan pengemisan ini akan terus ada, dan jika dengan adanya larangan ini membuat masyarakat disiplin maka para pengemis ini akan berfikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bentuknya larangan memberi kepada pengemis ini selain untuk menciptakan ketertiban umum juga agar mengurangi jumlah pengemis yang ada dikota banjarmasin karena jika terus-terusan diberi maka masalah pengemis ini tidak akan terselesaikan. Jika masyarakat sudah

tidak memberi lagi kepada para pengemis tersebut setidaknya membuat para pengemis berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih layak karena merasa kegiatan pengemisannya tidak lagi menguntungkan sehingga mengurangi jumlah pengemis yang ada dikota Banjarmasin.

Untuk pemberlakuan dan hasil setelah diberlakukannya perda Nomor 3 Tahun 2010 ini. Masih kurang karena dilihat dengan masih banyaknya pengemis yang ada dijalanan umum. Jadi, peraturan ini dalam implementasinya tidak didukung dengan penegakannya sehingga masih banyak didapati para pengemis di daerah keramaian kota.

Cara pemerintah sendiri memberitahukan kepada masyarakat akan adanya larangan memberi kepada pengemis. Dengan cara sosialisasi, mungkin alasan mengapa masih banyaknya orang-orang yang memberi kepada pengemis ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang seharusnya sosialisasi ini dilakukan terus-menerus buka hanya sekali dua kali saja. Dan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menurut beliau Pemerintah itu sendiri harus tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat, tidak langsung diberikan sanksi denda tetapi melewati teguran terlebih dahulu dan

diberi tahu bahwasanya memberi kepada pengemis ini dilarang dan jika kedapatan bisa diberikan sanksi berupa denda.<sup>1</sup>

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Ignasius.R.P.Salan, SH.,MH

NIP : 1988030920100111002

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan

2) Uraian

Sebagaimana fungsinya yaitu membuat peraturan perundang-undangan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ini juga terlibat dalam pembuatan Perda tersebut. Dari pengurul lalu dibuatkan landasan yuridisnya, landasan filosofisnya yaitu berupa naskah akademik, penyusunan draf, baru dibahas bersama sama dengan Pemerintah Kota.

Mengenai latar belakang dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis maupun gelandangan.

“Karena ingin mengurangi jumlah pengemis yang ada di Kota Banjarmasin. Begitu pula larangan terhadap orang yang memberi kepada para pengemis tersebut, jika pemerintah hanya melarang orang yang meminta-minta tanpa melarang orang yang memberi maka tidak akan ada gunanya Perda yang dibuat tersebut”.

Sangat perlu diterapkan bagaimana penerapan Perda ini bekerja dilapangan. Karena jika hendak mengadili orang yang memberi kepada pengemis ini sulit saat dilapangan, jadi untuk solusi sendiri agar

---

<sup>1</sup> Jefrie Fransyah, S.H. Pemerintah Kota Banjarmasin (Kepala Sub Bagian Peundang-undangan), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 September 2021.

masyarakat tidak lagi memberi kepada para pengemis dan gelandangan di jalanan umum maka penegakan di lapangan harus di pertegas lagi.<sup>2</sup>

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Nurul Baity

Umur : 22

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg.Raya Indah Rt.05 Rw.01

2) Uraian

Informan menjelaskan bahwa ia selalu memberi kepada para pengemis yang terlihat di jalanan umum.

“Selalu memberi kepada pengemis karena merasa kasihan dan mengira bahwa pengemis yang di meminta-minta ini memang memerlukan uang untuk kebutuhannya, dan jika ingin memberi kepada para pengemis ini beliau selalu memperhatikan terlebih dahulu keadaan si pengemis, seperti yang cacat atau yang sudah tua. Apabila dilihat si pengemis ini masih berusia muda dan masih bisa bekerja dengan pekerjaan yang lebih layak maka beliau enggan untuk memberinya. Mengenai keberadaan Peraturan yang melarang untuk memberi kepada pengemis maupun gelandangan ini, beliau mengaku tidak mengetahui tentang adanya larangan tersebut”.

Menanggapi mengenai adanya Perda ini memang perlu diterapkan karena terkadang para pengemis tersebut bisa menghambat perjalanan para pengendara. Menurut beliau mengapa pengemis ini masih sering terlihat di jalanan umum memang disebabkan karena masih banyak nya masyarakat yang memberi kepada para pengemis ini dan kebanyakan masyarakat juga belum mengetahui akan adanya

---

<sup>2</sup> Ignasius.R.P.Salan, SH.,MH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 September 2021.

larangan untuk memberi tersebut. Menurut beliau dengan dibuatnya peraturan ini baik untuk mengentaskan para pengemis yang ada dikota Banjarmasin.<sup>3</sup>

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Rasunah

Umur : 45

Alamat : Jl. Ir.Phm.noor gg Sederhana RT 40 RW 03

2) Uraian

“Saya pernah memberi kepada pengemis tetapi tidak sering dan jika ingin memberi kepada pengemis dilihat-liat terlebih dahulu apakah si pengemis ini layak untuk diberi, karena sekarang banyak kejadian pengemis yang berpura-pura, jadi sebelum memberi beliau selalu memperhatikan pengemis tersebut”.

Beliau mengetahui tentang adanya peraturan itu, tapi karena menurut beliau larangan itu tidak ditegakkan oleh pemerintah sehingga orang-orang yang memberi kepada pengemis masih banyak dilihat dijalan-jalanan umum. Pendapat beliau tentang dibuatnya larangan ini sebenarnya baik untuk mengentaskan para pengemis yang ada dikota banjarmasin. Tetapi, Menurut beliau untuk peraturan larangan ini sangat kurang dalam penerapannya dari pemerintah makanya sampai sekarang masih banyak sekali masyarakat yang memberi kepada pengemis maupun gelandangan. Dan mungkin saja masyarakat tidak mengetahui akan adanya

---

<sup>3</sup> Nurul Baity, Masyarakat umum. *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2021.

larangan tersebut makanya mereka masih sering terlihat memberi kepada para pengemis maupun gelandangan.<sup>4</sup>

e. Informan 5

1) Identitas informan

Nama : Mega Lestari

Umur : 22

Alamat : Jl. Laksana intan gg permata 1 Rt.12 Rw.01

2) Uraian

“Pernah memberi kepada pengemis, akan tetapi memberi dengan melihat usia si pengemis. Pengemis yang sering diberi uang adalah pengemis yang lanjut usia yang kiranya sudah tidak dapat bekerja lagi’.

Mengenai larangan memberi kepada pengemis tersebut beliau tidak mengetahui akan adanya larangan tersebut dan setelah mengetahui adanya larangan memberi kepada pengemis ini beliau tentu harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai larangan tersebut.<sup>5</sup>

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Jaukiah

Umur : 49

Alamat : Jl. Kelayan A Sebrang gg. Pepadaan

2) Uraian

---

<sup>4</sup> Rasunah, Masyarakat umum. *Wawancara Pribadi*. Banjarmasin, 11 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Mega Lestari, Masyarakat umum. *Wawancara Pribadi*. Banjarmasin, 14 Oktober 2021.

“Pernah memberi kepada pengemis, tetapi memberi kepada pengemis yang menurut saya benar-benar membutuhkan. Alasan mengapa saya memberi kepada pengemis ini karena saya merasa kasihan melihat para pengemis ini terlebih yang sudah tua dan memiliki penyakit”.

Mengenai peraturan larangan tersebut beliau tidak mengetahui bahwa adanya larangan untuk memberi kepada pengemis dan gelandangan ini, makanya beliau sering memberi karena tidak mengetahui akan adanya larangan tersebut. Menurut beliau tentang dibuatnya larangan memberi ini bagus untuk orang-orang yang mengemis untuk memperkaya diri sendiri padahal ia mampu bekerja, jadi mengurangi keberadaan pengemis itu sendiri.<sup>6</sup>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan penyajian data mengenai penjelasan-penjelasan para petugas, serta masyarakat mengenai Perda No 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

### **1. Latar Belakang Lahirnya Perda No.3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi kepada Pengemis dan Gelandangan**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-

---

<sup>6</sup> Jaukiah, masyarakat umum. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Oktober 2021.



undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, maka materi dan muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemberitahuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur atau Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengajukan rancangan Perda dengan materi yang sama, kemudian yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.

Pembentukan peraturan daerah merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi diperkotaan, dengan terbentuknya dan diterapkannya peraturan ini dengan sebagaimana mestinya maka dipastikan permasalahan diperkotaan akan teratasi sedikit demi sedikit. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan serta Tuna Susila, selain di dalam nya mengatur mengenai larangan kegiatan pengemisan, dalam perda ini juga mengatur larangan terkait memberi kepada pengemis dan gelandangan yang terdapat pada pasal 5 .

Berdasarkan dua orang informan dari hasil wawancara berpersepsi bahwa yang melatar belakangi dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada Pengemis dan Gelandangan yaitu :

- a. Untuk menciptakan ketertiban umum, ketentraman serta keamanan di Kota Banjarmasin. Dengan dibuatnya larangan untuk memberi kepada pengemis agar mengurangi jumlah pengemis yang ada, sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman di daerah Kota Banjarmasin.
- b. Untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan  
Di karenakan adanya pengemis sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan dijalanan umum. Jadi, pemerintah membuat larangan ini untuk melindungi para pengendara dari kecelakaan akibat pengemis dan dari kemacetan yang mengganggu jalan.
- c. Dengan adanya kebijakan ini paling tidak dapat menertibkan dan meminimalisir jumlah pengemis yang berkeliaran.

Karena kegiatan pengemisan ini dijadikan sebagai profesi oleh para pengemis sehingga jika terus menerus masyarakat memberi kepada mereka maka pengemis ini tidak akan berkurang dan kegiatan kepengemisan ini tidak akan terselesaikan. Jika para pengemis ini terus-menerus ada karena masyarakat yang masih selalu memberi tanpa dilarang maka pemerintah terkesan memanjakan para pengemis tersebut. Jadi, dibuatlah larangan memberi kepada pengemis ini agar sekiranya masyarakat tidak sembarangan lagi memberi kepada pengemis maupun

gelandangan, agar pengemis yang ada dikota Banjarmasin dapat diminimalisir.

Larangan memberi yang ada dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 5, yang dimaksud dalam pasal ini adalah memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis hanya pada tempat-tempat tertentu saja seperti persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar dan tempat umum lainnya. Tujuan dibuatnya larangan memberi ini jelas karena pemerintah ingin menciptakan ketertiban umum dan meminimalisir jumlah pengemis yang ada di Kota Banjarmasin. Demi tercapainya tujuan dari pemerintah untuk menanggulangi pengemis maupun gelandangan, maka pemerintah tidak hanya menindak pengemis dan gelandangannya saja tetapi juga kepada masyarakat yang memberinya pula.

Selain larangan untuk memberi kepada pengemis dan gelandangan ini, pemerintah juga membuat sanksi bagi siapa saja yang memberi kepada pengemis yaitu bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 5 yakni dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Hal ini diharapkan bisa memberi efek jera kepada para pemberi agar tidak memberi kepada para pengemis dan gelandangan lagi, hendaknya mereka memberi kepada yang lebih pasti semisal ke mesjid-mesjid, panti asuhan atau lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat banyak dari mereka tidak mengetahui ada larangan terkait memberi kepada pengemis maupun gelandangan ini. Dari pemerintah sendiri untuk mensosialisasikan Perda

ini memang sangat jarang dilakukan, itu sebabnya masyarakat masih banyak yang memberi kepada pengemis dan gelandangan dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Perda sejak diberlakukan seharusnya harus tetap disosialisasikan ke masyarakat sampai perda itu dicabut, agar masyarakat mengetahui aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bukan hanya sekedar membuat tetapi tidak diberitahukan secara langsung kepada masyarakat, perda tersebut jadi tidak ada gunanya.

Untuk penerapan Perda ini di lapangan khususnya penerapan pada pasal 5 tidaklah relevan dengan sanksi yang ada pada pasal 20. Saat dilapangan jika ada masyarakat yang melanggar larangan memberi kepada pengemis maupun gelandangan tersebut, yang dilakukan para penegak hukum hanya memberi teguran saja, itupun sangat jarang dilakukan, dan tidak diterapkan sanksi berupa denda yang telah ditentukan pada pasal 20 Perda Nomor 3 Tahun 2010.

## **2. Bagaimana Islam Melihat Perda Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan**

Orang miskin termasuk dalam kelompok orang yang berhak menerima sedekah. Dan Islam menyatakan bahwa orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta dengan meminta belas kasihan dari orang lain. hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا

فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْظَنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ  
عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda “Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “kalau begitu seperti apa orang miskin itu? Beliau menjawab: “orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari.”<sup>7</sup>

Dalam Islam sendiri terkait meminta-minta tidak diperbolehkan, kecuali karena tiga hal yaitu :

- a. Seseorang yang menanggung tanggungan yang amat berat, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat bantuan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi.
- b. Seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan untuk kehidupannya.
- c. Orang yang benar-benar miskin. Setelah dibenarkan oleh tiga orang terkemuka bahwa ia benar-benar miskin. Dalam kondisi seperti ini dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kecukupannya.

Selain ketiga orang diatas maka perbuatan meminta-minta itu menjadi haram. Kebanyakan dari pengemis yang di jumpai saat ini hampir semuanya tidak termasuk dalam katagori tiga hal yang diperbolehkan untuk meminta-minta, karena mereka meminta-minta bukan dalam keadaan mendesak tetapi untuk kepentingan diri mereka pribadi yang

---

<sup>7</sup> Hadits.id, Hadits *Shahih Muslim Kitab Zakat*, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/1722>

mana kegiatan pengemisan ini dijadikan oleh para pengemis tersebut sebagai profesi.

Dari keadaan fisik banyak didapati pengemis yang keadaan fisiknya masih sangat sehat dan masih kuat, dilihat dari usianya pun banyak yang masih bisa banyak beraktifitas dan bisa mencari pekerjaan yang lebih layak dari pada harus meminta-minta. Jelas terlihat bahwa mereka malas untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, karena mereka merasa dengan mengemis sangat menguntungkan dan bisa tercukupi segala kebutuhan mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa mereka yang memiliki fisik yang masih kuat dan sehat tidak sepatasnya untuk diberi sedekah.

Dalam Alqur'an tidak terdapat ayat yang melarang untuk memberi kepada pengemis maupun gelandangan dan hanya ada anjuran memberi kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Seperti dalam Surah Al-Israa ayat 26 :

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>8</sup>

Kita diperintahkan untuk memberi kepada yang berhak dan dilarang untuk menghamburkan harta secara boros.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 284

Disebutkan pula dalam Surah Al Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.<sup>9</sup>

Ayat diatas memerintahkan kita memberi kepada orang miskin yang memelihara dirinya dari meminta-minta. Kita juga mengenali mereka dari sifat-sifat mereka, maka yang demikian itu lebih diutamakan untuk mendapatkan sedekah. Sedangkan pengemis yang meminta-minta dijalan tidak berusaha memelihara dirinya.

Berdasarkan ayat diatas sejalan lah menurut penulis antara Hukum Islam dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan, tidaklah bertentangan. Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk memberi kepada mereka yang memelihara diri dari sifat meminta-minta, sedangkan para pengemis yang ada dijalan umum tidaklah memelihara dirinya. Perda ini juga hanya melarang memberi pada tempat-tempat tertentu saja, tidak melarang secara keseluruhan.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.46

Dengan adanya larangan setidaknya akan meminimalisir jumlah pengemis yang ada dan dengan adanya larangan ini harta yang ingin disedekahkan tidak diberikan kepada orang yang salah. Alangkah baiknya jika masyarakat lebih cermat lagi dalam memberi hartanya kepada mereka yang kiranya benar-benar membutuhkan, seperti ke mesjid-mesjid, panti asuhan dan lembaga resmi lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan begitu harta diberikan dan digunakan kepada orang-orang dengan lebih tepat.